



**PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN
DAN PENDAPATAN DAERAH**

Jalan Pahlawan Nomor 2 Kebumen, Kode Pos 54311, Telepon (0287) 381051,
Faksimile +62287 384546, Laman www.bpkpd.kebumenkab.go.id,
Pos-el bpkpd@kebumenkab.go.id

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN
DAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR : 500.12.18.1/57/2026**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA LAYANAN INFORMASI
DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU
PADA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2026**

**KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka keterbukaan informasi publik maka perlu membentuk Tim Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu pada Badan Pengeloaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kebumen;
- b. bahwa pembentukan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas perlu ditetapkan dengan Surat Kepala Badan Pengeloaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kebumen.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4758);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 20 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan daerah Kabupaten Kebumen Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Tim Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kebumen yang susunan keanggotaannya sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA** : Tim Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu sebagaimana dimaksud Diktum KESATU memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
- a. mengkoordinasikan setiap unit/satuan kerja di Badan Publik dalam melaksanakan pelayanan informasi publik;
 - b. memutuskan suatu informasi publik dapat diakses publik atau tidak;
 - c. membuat penolakan permohonan informasi publik yang dimohon, termasuk informasi yang dikecualikan/rahasia dengan disertai alasan serta pemberitahuan tentang hak dan tata cara bagi pemohon untuk mengajukan keberatan atas penolakan tersebut;

d. menugaskan pejabat fungsional dan/atau petugas informasi dibawah wewenang dan koordinasinya untuk membuat, memlihara, dan/atau memutakhirkan daftar informasi publik secara berkala sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam sebulan, dalam hal badan publik memiliki pejabat fungsional dan/atau petugas informasi.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Pengelola Infomasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kebumen bertanggung jawab kepada Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kebumen.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal 02 Januari 2026

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan
Dan Pendapatan Daerah Kabupaten
Kebumen



Lampiran Keputusan Kepala Badan
Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan
Daerah Kabupaten Kebumen Nomor
500.12.18.1/57/2026

Tentang
Pembentukan Tim Pengelola Layanan
Informasi Dan Dokumentasi (Ppid) Pembantu
Badan Pengelolaan Keuangan Dan
Pendapatan Daerah Kabupaten Kebumen
Tahun 2026

DAFTAR TIM PENGELOLALA LAYANAN INFORMASI
DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU
PADA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN TAHUN ANGGARAN 2026

NO.	NAMA, NIP DAN JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN
1	2	3
1.	Drs. Aden Andri Susilo, M.Si. NIP. 19740529 199303 1 001 Kepala pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kebumen	Penanggung Jawab
2.	Haris Setyawan, S.Kom., M.SE. NIP. 19811125 200604 1 014 Sekretaris pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kebumen	Ketua
3.	Dian Anggraeni, S.E. NIP. 19790612 201001 2 001 Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kebumen	Wakil Ketua
4.	Dedy Prayogi, S.E. NIP. 19880427 201101 1 005 Ketua Tim Kerja Perencana pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kebumen	Sekretaris
5.	Viado Hartanto, S.M. NIP. 19881211 201101 1 004 Kasubbid Perencanaan Anggaran pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kebumen	Anggota

1	2	3
6.	Faza Fauzan, S.M. NIP. 19880516 201101 1 005 Kasubbid Pemeriksaan Pendapatan Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kebumen	Anggota
7.	Akhmad Nur Prasetya Ginanjar, S.Kom. NIP. 19910114 202321 1 024 Staf pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kebumen	Anggota
8.	Armi Tri Setyowati, A. Md. NIP. 19970409 202421 2 006 Staf pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kebumen	Anggota

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan
Dan Pendapatan Daerah Kabupaten
Kebumen



Aden Andri Susilo